



PEMERINTAH KOTA TEGAL
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

MPP Alaya Sewagati, Jl. Kolonel Sugiono Nomor 19 Tegal
Telp./Faks. (0283) 356101 Kode Pos 52114

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**
NOMOR : 420/014/I/2026

Mendasari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada :

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1109250011671
Nama LKP : LKP SARI DEWI
Alamat LKP : Jl. Cimanuk No. 08, RT.001 RW.08, Kel. Mintaragen, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal.
Nama Penanggung Jawab : ASTRID KRISNINA MAHARANI
Alamat Penanggung Jawab : Jl. Delima No. 39, Pekauman, Tegal Barat, Kota Tegal
Pengelola/Lembaga : LKP SARI DEWI
Alamat Pengelola/Lembaga : Jl. Cimanuk No. 8 RT 001 RW 08, Mintaragen, Tegal Timur, Kota Tegal.
Program Pendidikan/Pelatihan : Tata Rias, Boga, Barista, Menjahit.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang bertujuan membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, ketrampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional;
3. Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan kursus secara teratur/periodik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mencantumkan kata "kursus" pada papan nama dan perangkat administrasi lainnya;
5. Mengajukan permohonan perpanjangan izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
6. Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 13 Januari 2029.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 13 Januari 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh :
a.n. Wali Kota Tegal
Plt. Kepala DPMPSTP



SARTONO EKO SAPUTRO, S.STP
Pembina Utama Muda
NIP. 19760510 199602 1 003

Tembusan :

1. Yth. Wali Kota Tegal (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal.